



P U T U S A N
Nomor 0006/Pdt.G/2012/PA Msh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara pihak-pihak :

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA), pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Teknik Menengah (STM), pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat tertanggal 01 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan register perkara Nomor : 0006/Pdt.G/2012/PA Msh. pada tanggal yang sama, penggugat telah mengajukan dalil-dalil gugatan cerainya, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan Foto Kopi Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 121/09/VI/2005, Seri : AO, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan

Amahai;

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama di Kairatu, Kabupaten Seram Bagian barat selama 4 (empat) bulan kemudian pindah di Kota Masohi selama 8 (delapan) bulan selanjutnya pada tahun 1998 pindah Kota Masohi selama 8 (delapan) tahun kemudian pindah ke rumah milik penggugat dan tergugat sampai sekarang;
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri (ba'da dukhul) tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 1998 disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering cemburu tanpa alasan dan bukti yang jelas;
 - b. Tergugat mengeluh dan menuduh penggugat tidak dapat mengatur keuangan keluarga dengan baik;
5. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat berupa pemukulan di bagian wajah dan tendangan di tubuh penggugat;
6. Bahwa pada bulan Agustus 2011 terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan tergugat berselingkuh dengan seorang wanita. Penggugat menemukan SMS antara tergugat dan wanita lain, saat penggugat menanyakan kebenaran hubungan tergugat dengan wanita tersebut, tergugat tidak mengakui memiliki hubungan apapun dengan wanita tersebut;
7. Bahwa pada bulan September 2011 tergugat berkata kata kasar terhadap orang tua penggugat yang pada saat itu sakit keras dan sedang dirawat oleh penggugat di rumah milik penggugat dan tergugat, berakhir dengan pengusiran terhadap orang tua penggugat. Tindakan tergugat menyebabkan penggugat dan orang tua penggugat sakit hati;
8. Bahwa pada bulan November 2011 terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan tergugat tertangkap tangan oleh penggugat masih berhubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita lain. Pertengkaran tersebut berakhir dengan pemukulan yang dilakukan tergugat di pelipis kanan penggugat menyebabkan pelipis kanan penggugat bengkak dan memar;

9. Bahwa sejak bulan November 2011 sampai sekarang tergugat tidak lagi memberikan uang belanja dengan sewajarnya karena tergugat menggunakan sebagian besar gaji sopir sebagai modal berjudi;

10. Bahwa sifat dan tindakan tergugat selama ini telah menyebabkan penggugat menderita lahir bathin sehingga penggugat memutuskan untuk bercerai;

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai di atas, penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Majelis Hakim menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat hadir dalam persidangan, olehnya di setiap tahapan persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat, demikian pula telah ditunjuk seorang Hakim Mediator yakni **Syarifa Saimima, SHI**. atas persetujuan para pihak dan telah melakukan upaya perdamaian antara penggugat dan tergugat agar kembali hidup rukun dan membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara lisan, sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15, Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2012/PA Msh



1. Bahwa secara prinsipil semua yang didalilkan oleh penggugat dalam point (1), (2), (3), (4), (4.1), (4.2) dan (6) adalah benar;
2. Bahwa benar tergugat mencemburui penggugat, karena penggugat memiliki dua HP (handphone) dan banyak kartu GSM serta sering menelpon pada larut malam, entah kepada siapa;
3. Bahwa benar tergugat mengeluhkan dan menuduh penggugat tidak tahu mengatur keuangan, karena buktinya hingga sekarang kami tidak punya apa-apa padahal di awal rumah tangga kami punya modal besar sementara kami hanya berdua, tidak punya anak, dan tiba-tiba modal kami habis;
4. Bahwa benar tergugat pernah memukul penggugat, tapi penggugat juga beberapa kali memukul tergugat;
5. Bahwa tidak benar tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama Jahro, ia hanyalah relasi yang biasa menyewa mobil tergugat;
6. Bahwa benar tergugat mengusir orang tua penggugat karena orang tua penggugat tidak mau menasehati penggugat jika penggugat membuat kesalahan;
7. Bahwa benar tergugat memukul pelipis kanan penggugat hingga bengkak dan memar, karena waktu itu penggugat juga memukul tergugat;
8. Bahwa tidak benar penggugat tidak memberikan uang belanja kepada penggugat sejak bulan Nopember 2011 karena berjudi;

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut di atas, penggugat telah mengajukan replik secara lisan, sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatan dan membantah semua jawaban tergugat kecuali yang penggugat benarkan secara tegas;
2. Bahwa tidak benar penggugat memiliki dua buah HP dan banyak nomor GSM, karena pada tahun 1998 penggugat belum ada HP;
3. Tidak benar penggugat menghabiskan uang rumah tangga, karena sebenarnya uang yang ada di tangan penggugat dikelola untuk mencukupi kebutuhan kami



sehari-hari dengan cara meminjamkan kepada orang lain secara rente namun sering uang itu belum dikembalikan oleh orang yang meminjam secara tepat waktu;

4. Bahwa tergugat benar berselingkuh dengan perempuan bernama Jahro, karena sering menelpon dan sms dengan kata-kata “sayang”. Pada kejadian pemukulan pelipis kanan penggugat juga diakibatkan penggugat memergoki tergugat yang sedang berkomunikasi lewat HP dengan wanita lain;
5. Bahwa kejadian pemukulan pelipis kanan penggugat tersebut kemudian penggugat laporkan ke Polisi yang kemudian diproses dengan cara didamaikan;
6. Bahwa sejak sebulan yang lalu atau sejak diajukannya gugatan, tergugat tidak lagi memberikan uang belanja kepada penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik penggugat di atas, tergugat telah mengajukan duplik secara lisan, sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya tergugat bertetap pada jawaban semula;
2. Bahwa alasan tergugat cemburu juga karena beberapa kejadian :
 - pernah penggugat pulang jam 24.00 WIT ada seorang laki-laki tetangga kami berada di dalam rumah di ruang tengah bersama penggugat, sementara pintu kamar dalam keadaan terbuka;
 - pernah juga penggugat pergi ke Namlea dan Ambon selama beberapa hari tanpa ada urusan yang jelas;
3. Bahwa benar akibat pemukulan tergugat terhadap penggugat di pelipis kanannya lalu penggugat melaporkan perihal KDRT tersebut ke pihak Polisi, dan didamaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat, Nomor : 121/09/VI/2005, seri AO, tertanggal 26 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, dan telah dinazegelen (bukti P);



Bahwa disamping mengajukan alat bukti tertulis, penggugat juga mengajukan 2

(dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi I;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi adalah adik kandung penggugat, sedangkan tergugat adalah kakak ipar saksi yang sudah saksi kenal sejak sebelum menikah dengan penggugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat bahkan pernah tinggal di rumah penggugat dan tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun, yakni dari tahun 1998 sampai dengan tahun 1999;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa hingga saat ini penggugat dan tergugat masih tinggal serumah;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali melihat penggugat dan tergugat bertengkar, yaitu pada tahun 1999, 2011 dan 2012;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran adalah karena antara penggugat dan tergugat saling mencemburui satu sama lain;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari penggugat bahwa tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, namun saksi tidak kenal dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa laki-laki yang dicemburui oleh tergugat;
- Bahwa di tahun 2011 saksi juga pernah satu kali melihat antara penggugat dengan tergugat saling pukul, dan saksi tidak meleraikan pertengkaran tersebut;



- Bahwa akibat pertengkaran, tergugat pernah 2 (dua) kali melakukan pengusiran terhadap penggugat, yaitu pada tahun 2011 dan 2012;
- Bahwa penggugat pernah 2 (dua) kali melaporkan tergugat ke Polisi yaitu pada tahun 2011 dan 2012 dengan tuduhan melakukan tindak KDRT;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga belum pernah melakukan perdamaian terhadap penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama penggugat di atas penggugat dan tergugat membenarkan dan menerimanya;

2. Saksi II;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat sejak bulan Oktober 2011, yakni sejak saksi tinggal di Letwaru dan bertetangga dengan penggugat dan tergugat, dengan jarak 3 rumah;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah penggugat dan tergugat pada bulan Desember 2011 hingga bulan Februari 2012;
- Bahwa hingga saat ini penggugat dan tergugat masih tinggal serumah;
- Bahwa selama kurang lebih dua bulan membantu di rumah penggugat dan tergugat, saksi pernah dua kali melihat penggugat dengan tergugat bertengkar yakni di bulan Desember 2011 dan Januari 2012;
- Bahwa pada pertengkaran yang pertama saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya, namun pada pertengkaran yang kedua penyebabnya adalah karena masalah perempuan bernama Jahro sebab saksi mendengar nama Jahro disebut-sebut dalam pertengkaran itu;
- Bahwa dalam pertengkaran itu saksi melihat dan mendengar tergugat memukul dan mengusir penggugat;

Halaman 7 dari 15, Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2012/PA Msh



- Saksi tidak tahu menahu tentang adanya laporan penggugat ke Polisi
atas
tindak KDRT yang dilakukan oleh tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua penggugat di atas penggugat membenarkan dan menerimanya dengan tambahan keterangan dari tergugat bahwa semula tergugat memarahi saksi yang berpacaran di rumah kami dengan laki-laki beda agama (Kristen), lalu penggugat membela saksi, akhirnya tergugat berbalik memarahi penggugat dan mengusir penggugat;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian tergugat telah menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti baik alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang dapat menguatkan dalil-dalil bantahannya sebagaimana tertuang dalam jawaban dan duplik tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat dalam kesimpulannya tetap dengan gugatan dan repliknya serta mohon putusan bercerai dengan tergugat. Adapun tergugat dalam kesimpulannya menyatakan setuju untuk bercerai dengan penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan penggugat bertanggal 01 Februari 2012;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 134 ayat (1) dan (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil didamaikan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat Nomor : 121/09/VI/2005, seri : AO, tertanggal 26 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian surat;

Menimbang, bahwa dengan bukti (P) tersebut yang juga dikuatkan oleh pengakuan tergugat, sehingga telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Agustus 1996 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan tergugat dengan didasarkan pada alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 1998 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena tergugat sering cemburu terhadap penggugat tanpa alasan dan bukti yang jelas, sebaliknya juga penggugat mencurigai tergugat ada hubungan asmara dengan perempuan lain, juga karena tergugat suka mengeluh dan menuduh penggugat tidak bisa mengatur keuangan dengan baik. Dan akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut tergugat sering melakukan tindak kekerasan (KDRT) terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa alasan gugatan penggugat tersebut didasarkan pada pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa salah satu pihak telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, dan antara suami istri terus-



menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan huruf (d) tersebut di atas, penggugat harus

dapat membuktikan bahwa tergugat benar-benar telah melakukan kekejaman atau penganiayaan atas dirinya, dan kekejaman atau penganiayaan itu telah benar-benar membahayakan diri penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan huruf (f) tersebut di atas, penjelasan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran hendaknya dipertimbangkan oleh hakim, apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil penggugat tersebut, tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, serta membenarkan juga bahwa tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap penggugat, begitu pula sebaliknya penggugat beberapa kali melakukan pemukulan terhadap tergugat. Bahkan di dalam replik penggugat dan duplik tergugat terungkap bahwa penggugat telah dua kali melaporkan tindak KDRT ini ke pihak Kepolisian Resort Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa tergugat telah mengakui bahwa salah satu penyebab pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah karena tergugat cemburu terhadap penggugat karena beberapa hal, yakni penggugat memiliki dua buah HP dan banyak nomor, penggugat sering menelpon hingga larut malam yang entah dengan siapa, tergugat pernah mendapati penggugat berada di ruang tengah di dalam rumah penggugat dan tergugat dengan seorang laki-laki pada jam 24.00 WIT dan penggugat juga pernah pergi ke Ambon dan Namlea selama beberapa hari entah untuk urusan apa. Atas hal tersebut penggugat di dalam jawabannya membantah secara tegas beberapa hal yakni penggugat tidak memiliki 2 buah HP karena di tahun 2008 belum ada HP dan penggugat tidak memiliki hubungan apapun dengan laki-laki yang disebutkan tergugat berada di ruang tengah rumah bersama penggugat;



Menimbang, bahwa tergugat telah membenarkan bahwa tergugat telah mengusir orang tua penggugat dari rumah penggugat dengan tergugat dengan alasan orang tua penggugat tidak pernah menasehati penggugat jika penggugat melakukan kesalahan;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya tergugat membantah tuduhan penggugat tentang seorang perempuan lain bahwa yang sebenarnya tergugat tidak memiliki hubungan asmara dengan perempuan tersebut, hubungan tergugat dengan perempuan tersebut murni hanya sebatas kenalan dan relasi yang sering menyewa mobil rental tergugat;

Menimbang, bahwa tergugat juga telah membantah dalil penggugat perihal tidak memberikan uang belanja dan berjudi bahwa selama ini tergugat selalu memberikan uang belanja terhadap penggugat, dan tergugat tidak berjudi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat yang dibantah oleh tergugat, di dalam repliknya penggugat telah mengemukakan beberapa hal yang pada prinsipnya bertetap dengan dalil-dalil penggugat, demikian pula tergugat di dalam dupliknya bertetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat mengajukan dua orang saksi yang memberikan kesaksian dibawah sumpah, dan kedua orang saksi tersebut yakni satu orang keluarga dekat penggugat (adik kandung) dan satu orang lagi adalah mantan pembantu rumah tangga penggugat dan tergugat, mereka bukanlah orang yang dilarang dan tidak dapat didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil pula bukti saksi yang diajukan penggugat telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi, dan dapat didengar kesaksiannya di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua sama-sama telah beberapa kali menyaksikan pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dengan tergugat, bahkan juga kedua saksi sama-sama pernah melihat pemukulan yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat ketika terjadi pertengkaran, dan oleh saksi pertama penggugat juga disampaikan bahwa penggugat dan tergugat juga saling pukul;

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat juga sama-sama menerangkan bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah karena cemburu dimana penggugat mencemburui tergugat memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain,



juga sebagaimana yang disampaikan oleh saksi pertama penggugat bahwa tergugat mencemburui penggugat memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain namun entah siapa;

Menimbang, bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa ketika terjadi pertengkaran tergugat juga mengusir penggugat agar turun dari rumah yang merupakan milik bersama antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan pengakuan tergugat serta kesaksian saksi-saksi tersebut di atas dapat ditarik fakta hukum, yakni :

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Bahwa adapun sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan mereka;
3. Bahwa Salah satu pihak dalam hal ini tergugat, telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim memandang bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri yang tidak berkesudahan, terlebih diikuti dengan tindak penganiayaan dan kekejaman yang dilakukan oleh suami terhadap isteri demikian pula isteri terhadap suami, tidak akan pernah membawa pada sebuah harapan dan cita-cita membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-undang. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3. Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan sebab-sebab dan akibat-akibat perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yang benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan mereka, juga dengan melihat fakta yang timbul dalam persidangan tentang tidak berhasilnya Majelis mendamaikan penggugat dan tergugat, telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah retak dan tidak mungkin diperbaiki kembali, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlatranya dibandingkan dengan membiarkan



mereka tetap berkumpul dalam sebuah perkawinan. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mencari kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta dan pertimbangan hukum di atas Majelis berpendapat bahwa alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah beralasan hukum karena telah terpenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, olehnya gugatan penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* tergugat terhadap penggugat. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam, Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh al Sunnah, juz II, halaman 249 yang berbunyi :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى
التفريق. وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر
وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudharatkan terhadap isteri (misalnya memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar seperti berjudi, mabuk dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga maka dibolehkan bagi isteri tersebut untuk meminta cerai kepada hakim, dan bila mudharat tersebut telah terbukti sedangkan perdamaianpun tidak tercapai maka hakim menetapkan jatuh talak satu *ba'in*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai



Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan tempat perwakilan dilangsungkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 serta telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain serta hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* tergugat terhadap penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mencatatkan perceraian tersebut pada daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000.- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1433 H. oleh kami **Drs. Mursidin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Amran Abbas, S.Ag.** dan **Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Alawiah Mony** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,



Amran Abbas, S.Ag.

Drs. Mursidin, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

Dra. Alawiah Mony

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 100.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)